

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sesuai dengan fitrah ummat Islam diajak untuk menegakkan agama itu.² Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/ 30 yakni sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.³

Islam adalah agama fitrah. Karena itu dalam segala urusan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, Islam lebih banyak mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sempurna.

Sepanjang sejarah, hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku dalam berbagai masyarakat muslim. Ketika dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang shahih, maka akan diketahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat kelak dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang

² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Cet. II; Jakarta: lentera Hati, 2005), hlm. 9.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jaba Raudah Janna, 2010), hlm. 407.

mudharat.⁴ Dan di antara salah satu aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah larangan *tabarruj*. *Tabarruj* dalam al-Qur'an disebutkan di dua tempat. Pertama, (Al-Ahzab/33), Kedua, QS. An-Nur/24: 60, larangan dan celaan *tabarruj*.

Kata *tabarrajna* dan *tabarruj* diambil dari kata *baraja* yaitu Nampak dan meninggi, dari sini kemudian kita pahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan, adapun perhiasan pada dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berhias secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suaminya, selain itu hal ini dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan yang usil.⁵

Secara umum *Tabarruj* adalah berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. Di sisi lain *Tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak perhiasan darinya.⁶ Sebagai wanita muslim dilarang bertabarruj (memamerkan aurat). Didalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik

⁴ Mustafa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.264.

⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 691.

perhatian dengan tujuan memamerkan diri, maksudnya adalah bahwa wanita harus menutupi auratnya. Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Al-Qur'an menanggapi masalah ini secara serius, memberikan penjelasan secara rinci, dan menunjukkan mana yang boleh dibuka dan mana yang wajib ditutupi. QS An-Nur: 31 yakni sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۝

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat”.

Khumar adalah bentuk jamak dari khimar, berasal dari akar kata khamr, artinya menutupi. Dari arti inilah minuman khamr berasal, dimaknai seperti itu karena menutupi akal.⁷

Budaya berhias pada zaman jahilliyah sangat dilarang oleh islam, karena mungkin akan menghilangkan rasa malu, padahal fungsi dari pakaian ialah menutup aurat bagi kaum wanita. Imam muslim dalam sahihnya memaparkan bahwa sangatlah rusak budaya rasa malu pada zaman jahilliyah.

Kala itu banyak sekali kaum wanita yang menggunakan pakaian yang sangat minim disaat melakukan thawaf, sehingga kaum adam dengan senangnya menikmati dengan memperhatikan kemolekan tubuh wanita saat itu, sehingga dapat memunculkan hawa nafsu syahwat pada kaum adam.

⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqhi Sunnah*, (Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Nasional RI. 2017), hlm. 421.

Secara tidak langsung pada zaman tersebut wanita hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu sesaat bagi kaum adam tersebut, sehingga urat malu wanita tersebut tidak berfungsi lagi. Abu Al Abbas Al Mubarrad menyebutkan zaman seperti itu dengan sebutan jahiliyatul juhala yakni zaman jahiliyah orang-orang bodoh, pada saat itu wanita tidak merasa malu untuk memperlihatkan aurat yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada kaum adam yang bukan mahramnya.⁸

Fenomena seperti ini jika dikaitkan pada zaman sekarang hampir memiliki kesamaan, mungkin karena zaman sekarang sudah sangat modern dan serba canggih, pakaian pada zaman sekarangpun tidak lagi memperhatikan kepada syariat islam yang benar, fenomena seperti ini pasti akan menimbulkan banyak kesan negative dan gejala sosial yang buruk.

Pada dasarnya, manusia mengenakan pakaian hanya untuk melindungi diri dari panas dan dinginnya cuaca serta menutup aurat. Tetapi pada zaman sekarang berpakaian seakan-akan dipengaruhi dengan keinginan untuk berhias diri dan berdandan, yang dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak pujian sesama manusia terutama lawan jenis. Tentu perilaku seperti ini bukanlah disenangi oleh Allah melainkan dibenci oleh Allah.

Keluarga adalah sebuah wadah yang sangat penting diantara individu maupun group dan keluarga merupakan kelompok sosial yang

⁸ Muhammad Imam, *Perilaku dan Akhlak jahiliyyah*, (Pekalongan: Pustaka Sumayyah 2008), hlm. 218

pertama. Dalam keluarga juga merupakan tempat sosialisasi bagi anak, ibu dan juga ayah.⁹

Fakta yang terjadi di daerah Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk fenomena tabarruj dalam keluarga sangat sering terjadi, dalam pembagian hak dan kewajiban dapat dikatakan sudah terpenuhi sebagai pasangan yang harmonis. Sebelumnya memang terjadi konflik yang wajar dalam keluarga karena dalam keluarga pasti tidak lepas dengan suatu konflik.

Banyak dari kalangan wanita khususnya para istri yang suka berhias diri apalagi dengan wajah glow up yang menjadi trend saat ini, dalam islam juga mengatakan bahwa jika sang suami tidak mengizinkan maka sang istri harus menurut perintahnya. Hal ini berbeda dengan fakta pada masa sekarang yang terjadi dikalangan masyarakat dan hal ini tidak banyak juga yang melatar belakangi pertengkaran atau perdebatan dalam hubungan keluarga. Berdasarkan fitrahnya wanita memang suka berhias, islam pun membolehkan wanita untuk merias diri, selama itu tidak akan membangkitkan nafsu syahwat atau menarik perhatian kaum adam yang bukan mahramnya. Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”.

⁹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 108.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut terdapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena tabarruj dalam keluarga muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena tabarruj dalam keluarga muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ?
3. Bagaimana dampak tabarruj menurut perspektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena tabarruj dalam keluarga muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap fenomena tabarruj dalam keluarga muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis dampak tabarruj menurut perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan bisa menambah pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan tabarruj dalam keluarga.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi kepada keluarga, masyarakat serta peneliti selanjutnya tentang bagaimana kehidupan bertabarruj dalam keluarga muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan dalam judul “Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus diDesa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)” sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Tabarruj

Dalam Secara bahasa *Tabarruj* berasal dari kata (*baraja*) yang berarti lahir, muncul atau tinggi. Sedangkan dalam Tafsir Al-Misbah ketika menafsirkan surat al-Ahzab ayat 33 menyebutkan bahwa tabarruj berasal dari kata *baraja* yang berarti tampak dan meninggi. Dari sini

kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah sifat dari yang nampak dan tinggi. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau bias juga memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok, dan sebagainya. Karena menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali kepada suaminya, akan mengundang decak kagum laki-laki lain yang kemudian akan menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang berlaku jahil.¹⁰

b. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam (perkataan) Allah swt yang merupakan mukjizat yang diwahyukan dengan lafal dan maknanya kepada nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril. Sebagai kitab yang diturunkan dari langit. Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh bangunan ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹¹

Muhammad Ali as-Shabuniy dalam bukunya Studi Ilmu al-Qur'an mengatakan:

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Thabari*. Penerjemah Ahsan Ahkan, dkk, jilid. 19, Jakarta: Pustaka Azzam, (2009), hlm. 448.

¹¹ Rahmat Taufiq Hidayat, *al- Manak Alam Islam: Sumber Rujukan Keluarga Muslim Millenium Baru*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 15.

Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat) diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Penutup para Nabi dan Rasul dengan perantara malaikat Jibril Alaihis Salam, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.¹²

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. untuk melaksanakan secara total.

Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena masyarakat yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.

Hubungan-hubungan tersebut adalah hubungan manusia kepada Tuhan, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia

¹² Muhammad Ali As-Shabuniy, *Studi Ilmu al-Qur'an*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia 1999), hlm. 15

dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.¹³

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”. Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam tinjauan perspektif Hukum Islam mengenai Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian terkait dengan “Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”.

¹³ Prof. H. Muhammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 43.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian teori yaitu tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang konsep tabarruj, konsep pernikahan, konsep keluarga, serta terkait penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan data dari hasil penelitian terkait Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk

BAB V ANALISIS ATAU PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan atau analisis data, terkait Faktor Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi penutup yng memuat kesimpulan dan saran terkait “Fenomena Tabarruj Dalam Keluarga Muslim (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”.